



PUTUSAN

NOMOR: 24/G/2023/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ORPA ROSINA OSOK, S.Th kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. F. Kalasuat, Komplek YKAM (Yayasan Kasih Agape Malainsimsa), Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pekerjaan wirausaha, domisili elektronik: orparosinaosok@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Muhammad Husni, SH.;
2. Bayu Purnama, S.H. M.H.;
3. Yaridul Addad Fanolong, S.H.;

Ketiganya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Hukum M.H. Sether & Partners, alamat Jalan Selat Kalagison, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya, domisili elektronik: yariduladdadfanolong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : Leidy Asri Manganguwi, S.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Martinus Karno Yoweni, S.H.;

Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan;
Nama : Tomy Nur Priyo Wibowo, A.md.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : Hendra Wasaraka S.H;
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, domisili elektronik, kot-sorong@atrbpn.go.id Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 751/Sku-92.71.MP.02.02/VIII/2023, Tanggal 7 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. TRACE MARGARRET BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Musi II B Nomor 6, DPS.BR/LINK SASIH, Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik: t.budi18@hotmail.com;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. ALEXI SASUBE, S.H.;
2. ROMEON HABARY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **Low Firm AXR & Partners** beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman Rt/Rw: 004/004 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, domisili elektronik: romeonhabary@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

Halaman 2 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 1 Agustus 2023 Nomor: 24/PEN-DIS/2023/PTUN.JPR. tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 1 Agustus 2023, Nomor 24/PEN-MH/2023/PTUN.JPR;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 2 Agustus 2023 jo Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 14 Agustus 2023 jo Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2023 jo Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/PEN-PPJS/2023/PTUN.JPR Tanggal 3 Januari 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus 2023, Nomor: 24/PEN-PP/2023/PTUN.JPR;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-HS/2023/PTUN.JPR, Tanggal 16 Agustus 2023 Tentang Hari Sidang;
6. Penetapan nomor 24/G/2023/PTUN.JPR tanggal 23 Agustus 2023 tentang Masuknya Pihak Intervensi;
7. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 Agustus 2023, dengan register perkara Nomor: 24/G/2023/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah
**Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16
Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat
Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret
Budi;**

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **Konkret, Individual** dan **Final**;

a. Yang dimaksud dengan "**Konkret**" adalah obyek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu Tertanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;**

b. Yang dimaksud dengan "**Individual**" adalah Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus atas nama Trace Margarret Budi sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa selaku pemegang hak atas tanah yang diterbitkan TERGUGAT;

c. Yang dimaksud dengan "**Final**" adalah Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Trace Margarret Budi sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa, TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun

Halaman 4 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; *"TERGUGAT adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sengketa keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang keabsahan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berada di atas wilayah tanah adat hak milik PENGGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa yang diakui sejak dahulu dalam rumpun Masyarakat Adat Moi maupun pengakuan di tengah-ditengah masyarakat umum di kota Sorong, provinsi Papua Barat Daya, bahwa akibat dari TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* di atas tanah hak ulayat adat milik PENGGUGAT dari Marga/Keret Malainsimsa sehingga jelas bahwa PENGGUGAT merasa telah terganggu wilayah teritorial petuanan adatnya yang telah dirampas secara melawan hak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari PENGGUGAT, bahwa selain itu juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri yang menjadi beban kerugian bagi PENGGUGAT sejak diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT jelas telah melahirkan

Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



konsekuensi hukum dari keberlakuan Obyek Sengketa yang dimata hukum adalah pengesahan negara yang “dianggap” sebagai suatu bukti kepemilikan yang sah-*quod non*, yang memberikan implikasi hukum secara luas di tengah-tengah masyarakat atas nama Trace Margarert Budi sebagai pemilik sah atas tanah adat berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah Obyek Sengketa tersebut, akan tetapi faktanya PENGUGAT merasa sama sekali tidak pernah melepaskan hak atas tanah adat dari milik PENGUGAT kepada orang yang bernama Trace Margarert Budi sebagaimana tercantum selaku pemilik atas nama dalam Obyek Sengketa dalam perkara a quo, melainkan justru Obyek Sengketa senyatanya telah diterbitkan berdasarkan pelepasan hak yang berasal dari Marga/Keret Kalagison yang bukan pemilik hak ulayat tanah adat di atas lokasi tanah adat diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, melainkan Marga/Keret Kalagison senyatanya memiliki wilayah hak tanah adat di tempat lain yang tersendiri yang akan PENGUGAT buktikan dalam perkara ini;

2. Bahwa, implikasi hukum lain yang menjadi beban kerugian bagi PENGUGAT akibat diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT adalah bahwa wilayah tanah adat yang telah dikukuhkan dan sepakati bersama dalam sidang adat dari 7 (tujuh) Marga/Keret Suku Moi di Kota Sorong terkait dengan batas-batas dari wilayah adat masing-masing Marga/Keret menjadi bergeser dan tidak sesuai lagi sebagaimana mestinya yang telah dikukuhkan dalam sidang adat tersebut, bahwa selain Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah mengakibatkan terganggunya batas-batas teritorial wilayah adat Suku Moi yang telah memiliki wilayah adatnya masing-masing, bahwa PENGUGAT selaku orang adat Suku Moi di Kota Sorong dari Marga/Keret Osok Malainsimsa sangat merasa terganggu dan dirugikan serta tidak dihargai atas eksistensi hukum adat dan wilayah adat Suku Moi secara umum dan lebih khusus

Halaman 6 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



terhadap hak atas tanah adat milik PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari Marga/Keret Osok Malainsimsa;

3. Bahwa, selain itu PENGGUGAT juga merasa kepentingan PENGGUGAT menjadi dirugikan akibat dari terbit Obyek Sengketa oleh TERGUGAT adalah karena di atas lokasi tanah adat Obyek Sengketa PENGGUGAT telah mengalihkan penguasaannya kepada beberapa pihak lain yang telah dikuasai tanpa ada gangguan dari pihak manapun yaitu di antaranya kepada pihak Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) untuk kepentingan pembangunan sarana fasilitas gedung kampus, kepada Ibu Evy Sintisye Ompusunggu untuk kepentingan pembangunan Gereja Mawar Sharon dan pihak-pihak lain yang bahkan telah membangun di atas lokasi tanah Obyek Sengketa tanpa ada komplek dari pihak manapun termasuk keberatan dari pihak Trace Margarret Budi bahkan sama sekali tidak ada keberatan atau komplek dari pihak Marga/Keret Kalagison jika benar diakui selaku pemilik tanah adat di atas tanah terbit Obyek Sengketa. Bahwa, dari pihak-pihak yang telah PENGGUGAT serahkan pengalihan penguasaannya melalui pelepasan hak atas tanah adat milik PENGGUGAT maka konsekuensi hukumnya PENGGUGAT harus bertanggung jawab penuh memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pihak-pihak tersebut begitupun sebaliknya bahwa pihak-pihak yang menerima peralihan tanah adat yang mereka peroleh dari PENGGUGAT tentu berhak untuk meminta pertanggung jawaban jaminan kepastian hukum dan jaminan kepastian hak atas tanah adat yang telah PENGGUGAT lepaskan kepada mereka namun menjadi bermasalah karena tumpang tindihnya hak mereka dengan Trace Margarret Budi akibat terbitnya Obyek Sengketa yang masalah tersebut menjadi kepentingan PENGGUGAT untuk menyelesaikannya selaku pemilik hak tanah adat dan oleh karena itu pula tanggung jawab hukum PENGGUGAT dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak selaku pemilik hak

Halaman 7 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



ulayat tanah adat maka beralasan hukum untuk PENGGUGAT menggugat keabsahan Obyek Sengketa sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo*;

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Usaha Pejabat Tata Usaha Negara"*. Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan : bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman. Kemudian dalam Pasal tersebut terdapat frasa **"Hanya"** maka ketentuan perundang-undangan tersebut bersifat *"Imperatif"* atau memaksa. Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut ditujukan kepada pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Gugatan dimaksud, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tidak ditujukan kepada PENGGUGAT atau nama PENGGUGAT tidak tercantum sebagai Subyek dalam Obyek Sengketa;

2. Bahwa, dengan tidak tercantumnya nama PENGGUGAT dalam Obyek Sengketa dan tidak ditujukannya Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT adalah pihak ke-tiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan

Halaman 8 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



tetapi dihitung secara kasuistik sejak kapan PENGGUGAT mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa. Hal tersebut sejalan dengan yang ditegaskan pada Yurisprudensi MARI Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2022, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Nomor 5 K/TUN/1992, Tanggal 21 Januari 1993;

3. Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2023 PENGGUGAT mendapat informasi dari warga yang bertempat tinggal di dekat lokasi tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa bahwa telah dilakukan pembangunan jembatan oleh pihak Sdri. Trace Margarret Budi, dan atas informasi itu PENGGUGAT langsung turun ke lokasi dan meminta untuk disetop segala aktifitas pembangunan jembatan dan pada tanggal 6 Juli 2023 PENGGUGAT mendirikan papan larangan untuk pembangunan di atas lokasi tanah pembangunan jembatan tersebut;

4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan kronologis dan atau fakta tersebut di atas maka secara "*kasuistik*" terhitung sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya aktifitas pembangunan jembatan oleh Sdri. Trace Margarret Budi pada tanggal 5 Juli 2023 di atas tanah adat milik PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara *a quo* adalah karena PENGGUGAT merasa kepentingan PENGGUGAT dirugikan sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2022, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 9 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



6. Bahwa, sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas keabsahan Objek Sengketa *a quo*, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas Penerbitan Obyek Sengketa pada Tanggal 18 Juli 2023 kepada TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan/menangani keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan, namun hingga gugatan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura TERGUGAT tidak memberikan jawaban/tanggapan tertulis atas Keberatan PENGGUGAT tersebut. Bahwa, sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 Ayat (3) UU 30/2014, yang menyatakan :

"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

7. Bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (7) Jo, Pasal 5 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif setelah menempuh upaya administrative :

Pasal 1 Angka (7) yang berbunyi :

"upaya adminstrasif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan".

Pasal 5 Angka (1), yang berbunyi :

Halaman 10 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



“tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif;

8. Bahwa, berdasarkan uraian PENGUGAT di atas mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan kronologi fakta yang terjadi maka Gugatan *a quo* adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak PENGUGAT merasa kepentingan PENGUGAT telah dirugikan dan setelah PENGUGAT melakukan upaya administrasi berupa surat keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa kepada TERGUGAT. Sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan Pasal 77 Ayat (3) UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Yurisprudensi MARI Nomor : 270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2022, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGUGAT adalah Ahli Waris sah dari **Almarhum Agustinus Osok** dan **Almarhumah Emma Mobalen** yang memiliki hak petuanan adat yang dimiliki dan dikuasai secara turun-temurun dalam Suku Adat Moi di Kota Sorong dari Marga/Keret **Osok Malainsimsa**;
2. Bahwa, wilayah petuanan adat milik PENGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa adalah seluas ± 2.248 ha, dengan batas-batas :

Halaman **11** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Marga/Keret Mubalus-Klawaisa, mulai dari Malakwaksala, Tili Malasare, Sariwufluik Kili, Beten Awalansi, Klafaiamala, Kumouk, Tili Youwk, Klakalus, Malakem Salak, Mainerem, Lufuk Kanan, Uluphe, Klatinwasa, Mausatolo, Malabulolo, Malasakibiw laba sampai di Sauk Wagumu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut, mulai dari Domakerbu, Abantowa, Klabisik, Malasare, Klatonmala sampai di Maakwaksala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Marga/Keret Bewela-Mobalus mulai dari Tili Masiolofuk, Klabala masa, Saga masa, Malasun, Tili Samukedi, Mahusye, Tili Ma Wukli sampai di Domakerbu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Marga/Keret Kalami Klakalus (Kalami Kelekubupelek), mulai dari Malumolo, Datiliwau, Malasatibin, Klasesa, Klabulu, Klagete, Klakalus, Maladuwo, Klademak, Klaakobilik, Klaligi sampai di Tili Masiolofuk;

3. Bahwa, kepemilikan dan penguasaan tanah adat milik PENGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa secara turun-temurun juga turut diakui dan dikuatkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang telah dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai bukti tertulis antara lain adalah sebagai berikut :

- a.** Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Marga/Keret Osok Malainsimsa Tertanggal 14 Januari 2004;
- b.** Surat Pernyataan dan Pengakuan Batas-Batas Tanah Marga/Keret Osok Malainsimsa yang telah dilegalisasi oleh Notaris di sorong Irnawati Nazar, S,H Nomor : 164/2004, tanggal 3 Agustus 2004;
- c.** Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Marga/Keret Osok Malainsimsa Tertanggal 14 Januari 2004;

Halaman **12** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



- d. Keputusan Tertinggi Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong Tertanggal 16 Agustus 2004;
 - e. Berita Acara Sidang Adat Tertutup Dewan Adat Papuan Wilayah Malamoi Sorong Tanggal 26 Agustus 2004;
 - f. Surat Pernyataan dan Pengakuan Batas-Batas Tanah Marga/Keret Osok Malainsimsa, Tertanggal 03 Juli 2004;
 - g. Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong Nomor : 14/Pdt.P/2008/PN.SRG Tentang Perkara Penetapan Permohonan Atas Nama Orpa Rosina Osok;
 - h. Surat Keputusan Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor : 020/DAS-WIL-MOI/SK/IV/2013, Tanggal 10 April 2013 tentang Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pemerintah Kota Sorong;
 - i. Surat Keputusan Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor : 029/DAS-WIL-MOI/SK/IV/2013, Tanggal 10 April 2013 tentang Kepemilikan Tanah Adat Marga/Keret Osok Malainsimsa di Wilayah Pemerintah Kota Sorong;
 - j. Peta Tanah Adat Marga/Keret Osok Malainsimsa;
 - k. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 515 K/PDT/2013;
 - l. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 493 K/TUN/2015;
 - m. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong Nomor : 92 /Pdt.G/2021/PN Son;
4. Bahwa, obyek tanah adat yang telah diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT memiliki Luas 11.162 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adat Osok Malainsimsa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adat Osok Malainsimsa;

Halaman **13** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Rimoni Arteri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Monlewi dan tanah Adat Marga/Keret Mobalus;

yang terletak di Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara dahulunya Distrik Sorong Timur. Bahwa, dengan demikian **obyek tanah yang telah diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT senyatanya adalah berada di atas wilayah tanah adat milik PENGGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa;**

5. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang berbunyi "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*"., Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 1 huruf s dan Pasal 43, karena tidak menghormati dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya berupa tanah adat atau hak ulayat Suku Moi di Kota Sorong pada umumnya dan lebih khusus Marga/Keret Osok Malainsimsa dalam hal ini PENGGUGAT, karena lokasi tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT adalah berada di dalam wilayah petuanan adat milik PENGGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa serta Obyek Sengketa diterbitkan TERGUGAT berdasarkan alas hak dari Marga/Keret Kalagison yang bukan pemilik hak ulayat di atas tanah tersebut;

6. Bahwa, TERGUGAT juga melanggar ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "*untuk memperoleh*

Halaman **14** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan".

Bahwa, selain itu penerbitan Obyek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT melanggar pula ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "*penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas-batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*".

7. Bahwa, pelanggaran dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah secara prosedural karena faktanya TERGUGAT di atas tanah adat PENGGUGAT yang diterbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah ada tanda batas/patok berdasarkan batas-batas tanah pada Obyek Sengketa dan TERGUGAT tidak pernah meminta persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan lokasi diterbitkannya Obyek Sengketa yaitu Sebelah Barat dan Sebelah Utara sejak dahulu PENGGUGAT kuasai dan merupakan tanah adat PENGGUGAT dari Marga/Keret Osok Malainsimsa dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Mobalus. Jika saja dalam proses pengukuran dan penentuan batas tanah untuk penerbitan Obyek Sengketa dilakukan oleh TERGUGAT dengan mengkonfirmasi dan meminta persetujuan dari pemilik hak yang berbatasan dengan Obyek Sengketa, maka

Halaman 15 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



TERGUGAT sejak awal dapat mengidentifikasi dan menemukan kebenaran data yuridis terkait kepemilikan tanah adat baik dari PENGGUGAT Marga/Keret Osok Malainsimsa maupun dari Marga/Keret Mobalus sehingga penerbitan Obyek Sengketa sejak awal dapat dihindari atau sengketa dapat diselesaikan sejak awal sebelum diterbitkan Obyek Sengketa, namun faktanya TERGUGAT dengan sengaja tetap menerbitkan Obyek Sengketa;

8. Bahwa, penerbitan Obyek Sengketa *a quo* oleh TERGUGAT merupakan cacat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yakni Pasal 107 menyatakan sebagai berikut : 'cacat hukum administratif sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 106 Ayat 1 adalah :

- Kesalahan Prosedur;
- Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- Kesalahan Subjek Hak;
- Kesalahan Objek Hak;
- Kesalahan Jenis Hak;
- Kesalahan Perhitungan Luas;
- Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;
- Data Fisik Dan Data Yuridis Tidak Benar, Atau
- Kesalahan Lainnya Yang Bersifat Hukum Administratif;

9. Bahwa, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT dalam perkara *a quo* selain bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, bahwa penerbitan Obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu :

Asas Kemanfaatan;

Halaman 16 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Bahwa, penerbitan Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas bertindak cermat karena TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak didasari pada pertimbangan kepentingan individu dengan individu lainnya, kepentingan komunal masyarakat hukum adat, kepentingan generasi sekarang dengan generasi akan datang dalam hal ini ahli waris pemilik hak ulayat PENGGUGAT yakni Marga/Keret Osok Malainsimsa;

Asas Kepastian Hukum;

Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena akibat dari kesalahan terkait dengan kebenaran asal persil tanah yang berasal dari Marga/Keret Kalagison yang senyatanya bukan pemilik hak ulayat atas tanah adat yang diterbitkan Obyek Sengketa sehingga Obyek Sengketa justru melahirkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat bagi keberlakuan Obyek Sengketa yang dianggap dimata hukum sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Asas Persamaan;

Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas persamaan dimana PENGGUGAT yang telah memiliki dan menguasai secara turun-temurun tanah adat-nya dari Marga/Keret Osok Malainsimsa sejak dahulu dan diakui ditengah-tengah masyarakat Kota Sorong, namun eksistensi wilayah petuanan masyarakat adat Suku Moi di Kota Sorong sama sekali tidak diindahkan oleh TERGUGAT dan dengan begitu saja menerbitkan Obyek Sengketa di atas tanah adat milik PENGGUGAT;

Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena PENGGUGAT Tidak diberitahu pada saat TERGUGAT melakukan pengukuran batas-batas tanah sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, karena di atas tanah yang diterbitkan Obyek Sengketa masih termasuk pula tanah adat milik PENGGUGAT dan Marga/Keret Mobalus yang

Halaman 17 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



berbatasan sebelah timur, namun PENGUGAT atau Ahli waris Marga/Keret Mobalus sama sekali tidak pernah mengetahui adanya penentuan batas tanah yang akan diterbitkan Obyek Sengketa oleh TERGUGAT;

Asas Keadilan Dan Kewajaran;

Bahwa asas ini menghendaki Badan atau Penjabat TUN dalam melakukan tindakan pemerintahan memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Aspek keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, sedangkan aspek kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah itu memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperhatikan nilai adat istiadat Suku Moi yang nyata-nyata hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mungkin PENGUGAT sama sekali tidak mengetahui terbitnya Obyek Sengketa sejak tahun 2002 hingga baru di tahun 2023 PENGUGAT mengetahui bahwa ternyata telah terbit Obyek Sengketa di atas tanah adat milik PENGUGAT sehingga PENGUGAT sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atau setidaknya melakukan keberatan atas rencana terbitnya Obyek Sengketa;

Asas Profesionalitas;

Bahwa asas ini menghendaki setiap Penjabat Tata Usaha Negara harus bertindak profesional, namun dalam penerbitan Obyek Sengketa TERGUGAT bertindak tidak profesional yaitu tanpa ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan dan tidak meminta persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan lokasi diterbitkannya Obyek Sengketa, sehingga terkesan tidak profesional dengan cara diam-diam TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa;

10. Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah perbuatan yang melanggar undang-undang,

Halaman **18** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



peraturan pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kiranya sudah sepatutnya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

11. Bahwa, dengan demikian konsekuensi hukumnya TERGUGAT diwajibkan pula untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengenai pembatalan serta pencabutan Obyek Sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

12. Bahwa, TERGUGAT sudah sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam sengketa ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

P E T I T U M

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;**
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat melalui jawabannya tanggal 13 September 2023 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya:

Halaman **19** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya karena Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). Hal ini dikarenakan Pengugat mengajukan gugatan telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dari sejak putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu** yang dikeluarkan oleh Tergugat atau diketahui oleh Pengugat. Adapun alasan Tergugat mengajukan Eksepsi ini dapat diperkuat dengan beberapa kejadian yang dapat menentukan bahwa gugatan telah lewat waktu yaitu :

- a. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan sejak tanggal 16 Desember 2002 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu, sehingga cukup waktu bagi Pengugat untuk mengetahui adanya putusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini;
- b. Bahwa objek sengketa Surat Ukur Nomor : 137/MLN/2002 terbitkan Tanggal 25-11-2002, sehingga cukup waktu bagi Penggugat untuk mengetahui adanya Putusan Tata Usaha Negara terhadap Objek sengketa ini;
- c. Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16-12-2002 pertama kali terbit atas nama Benny Raharjo, sehingga cukup waktu bagi penggugat untuk mengetahuinya;
- d. Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16-12-2002 atas Benny Raharjo yang kemudian di alihkan kepada Trace Margarret Budi, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/2023 tanggal 03 April 2023 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abdul Rouf;

Halaman **20** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



e. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**

2) **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.**

f. Dengan demikian telah jelas Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung 5 (lima) tahun sejak diterbitkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2002, sehingga Pengugat hanya mencari alasan dan mengada-ada dalam menghitung jangka waktu agar gugatannya dapat dinilai masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara.; Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik dan

Halaman **21** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, Majelis Hakim dimohon untuk dapat menolak gugatan Pengugat.

2. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena gugatan aquo Pengugat pada intinya adalah menuntut pembatalan Sertifikat milik Tergugat II Intervensi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, didasarkan pada pengakuan Pengugat sebagai pemilik atas tanah yang sebagiannya dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo). Hal ini merupakan kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum:

“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengankaidah hukum :

“Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum :

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

d. Yurisprudensi MA RI No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001, dengan kaidah hukum : **“Bahwa gugatan mengenai sengketa**

Halaman **22** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;

3. Gugatan aquo Pengugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat halaman 4, penggugat mengada-ada dengan menyebutkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak dahulu dalam rumpun masyarakat adat Moi yang di perkuat dengan pengakuan di tengah masyarakat umum kota sorong. Karena dengan data yang ada pada Kantor Tergugat bertugas yaitu Kantor Pertanahan Kota Sorong terdapat data bahwa tanah objek sengketa tersebut awal mulanya adalah milik **Marga Kalagison (Simson Kalagison) Selaku Pemilik Tanah Adat**;

b. Bahwa dalam dalil gugatan aquo penggugat halaman 7 (tujuh) angka 3 (tiga) dan 4 (empat) penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 5 juli 2023. ini membuktikan bahwa penggugat sangat keliru dan mengada-ngada dengan mendalilkan **merasa kepentingannya di rugikan** serta menyebutkan bahwa baru mengetahui dengan adanya aktifitas pembangunan jembatan oleh Tergugat II intervensi sebagai pemilik objek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16-12-2002 atas nama Trace Margarret Budi, yang Tergugat ingin tanyakan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat, dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo sertifikat hak milik nomor 1712/Kelurahan Malanu;

c. Bahwa dalam dalil gugatan aquo penggugat halaman 6, 7, 8 dan 9 penggugat mendalilkan tentang tenggang waktu gugatan dan upaya Administratif oleh penggugat, perlu Tergugat jelaskan kepada penggugat, bahwa Penggugat telah salah dalam menerapkan dan menjelaskan pasal 77 Ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, karena obyek sengketa sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu Tanggal 16-12 2002, Surat Ukur

Halaman **23** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Nomor : 137/MLN/2002, Luas. 11.162 M², atau sekurang-kurangnya lebih dari 20 tahun sehingga cukup waktu bagi penggugat untuk mengetahui Putusan Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa. Sehingga Tergugat menilai bahwa penggugat hanya mencari alasan menghitung tentang tenggang waktu gugatan agar dalil gugatannya dinilai dan diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

d. Berdasarkan akta jual beli nomor : 22/2023 tanggal 03 Bulan april Tahun 2023 antara Benny Raharjo dan Trace Margarret Budi (Tergugat II Intervensi) melalui jual-beli tersebut proses proseduralnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai pengakuan Pengugat bahwa **Menguasai** tanah tersebut secara Turun-temurun yang di perkuat dengan pengakuan di tengah masyarakat umum kota sorong. menurut Tergugat itu hanya cara agar dapat dinilai sebagai pihak yang beritikad baik saja, padahal kondisi nyata dilokasi Objek Sengketa terdapat beberapa bangunan milik **Pihak Lain (Bukan Bangunan Milik Penggugat)**, seperti yang di dalilkan oleh penggugat pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga), yang mendiami dan membangun diatas tanah objek sengketa tanpa ijin dari Pemilik Tanah yang sah Yaitu Trace Margarret Budi;

e. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Pengugat tidak jelas, mengingat Pengugat menggunakan dasar hukum gugatan aquo berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, tetapi Pengugat tidak menjelaskan secara terperinci fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta apa yang menyebabkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun hal lain yang Tergugat menilai gugatan Pengugat **Kabur dan Tidak Jelas**, terdapat pada halaman 8 (delapan) angka "6" (enam), Penggugat mengatakan

Halaman 24 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



mengajukan surat permohonan keberatan dari penggugat dan memiliki tanah seluas \pm 2.248 Ha (hektar), sedangkan kepemilikan Tanah Adat dan Penguasaan Tanah Milik Tergugat II intervensi berasal dari Marga Kalagison (**Simson Kalagison**) dan bukan milik penggugat. Ini sudah membuktikan bahwa penggugat mengada-ada, mana mungkin permohonan masuk terlebih dahulu sebelum adanya dasar kepemilikan dari Penggugat.

f. Bahwa dasar fakta (*fetelijke grond*) dalil gugatan aquo Pengugat tidak jelas lainnya tercantum dalam gugatan aquo halaman 11 (sebelas) angka "4" yang menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Malaimsimsa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali monlewi dan Tanah Adat Marga/Keret Mubalus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Rimoni/Arteri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Osok Malaimsimsa;

Ini sudah jelas bahwa Penggugat sudah mengada-ada, karena sesuai data di Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu, batas-batas tanah objek sengketa antara lain :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 233/ Kelurahan Malanu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/ Kali Monlewi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanjung Rimoni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Kelurahan Malanu;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat halaman 3 (tiga) angka III romawi serta halaman 4, sampai dengan halaman 5 angka 3 (tiga) yang menerangkan bahwa penggugat telah mengalami kerugian diatas obyek sengketa (sertifikat in casu) yang di terbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat Intervensi II berupa sertifikat hak milik nomor

Halaman **25** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



1712/Kelurahan malanu, Tergugat menilai bahwa penggugat hanya mencari alasan agar dalil gugatannya dinilai dan diterima oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan aquo halaman 6 (enam) angka IV romawi, sampai dengan Halaman 9 (sembilan) angka 8 (delapan) karena sebagaimana telah dijelaskan dalam eksepsi angka nomor 1 tentang Eksepsi daluwarsa, Pengugat sudah mengetahui adanya Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo);

3. Bahwa memperhatikan kronologis peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Pengugat tertulis pada dalil Pengugat dalam gugatan aquo halaman 9 (sembilan) angka V romawi, sampai dengan halaman 11 angka 4 (empat) maka dapat disimpulkan bahwa **gugatan Pengugat adalah tentang sengketa hak keperdataan** yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sorong dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (**Kompetensi Absolut**) untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan aquo halaman 12 (dua belas) angka nomor 5 (lima) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) angka nomor 12 (dua belas) , karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak

Halaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Pengelolaan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan untuk mendapatkan hak atas suatu tanah tidak mutlak hanya didasarkan pada penjualan/penukaran/pelepasan dari hak ulayat / tanah adat saja, ada hak-hak lain yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyebutkan hak-hak atas tanah adalah : hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Hak-hak dalam pasal 16 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1960 diperoleh dari pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan **"Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, termasuk pemberian hak diatas Hak Pengelolaan"**. Dengan demikian berdasarkan Sertifikat in casu (obyek gugatan aquo) dapat dilihat dasar penetapan pemberian Hak Milik pada tanah obyek Sertifikat in casu adalah berasal dari tanah adat yang telah dilepaskan kepada Benny Raharjo oleh pemilik Tanah Adat Marga Simson Kalagison;

6. Bahwa Trace Margarret Budi (Tergugat II Intervensi) memperoleh Objek Sengketa (sertifikat in casu) tersebut melalui jual-beli tanggal 03 Bulan april Tahun 2023 antara Benny Raharjo dan Trace Margarret Budi (Tergugat II Intervensi) bedasarkan Akta jual-beli nomor : 22/2023 melalui proses jual-beli senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II intervensi dihadapan

Halaman 27 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Notaris/ P.P.A.T **Abdul Ro'uf, S.H** selaku pejabat Pembuat Akta Tanah;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Dalil angka 3 yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, Pengugat telah salah mendalilkan tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 17 ayat (1). Karena Status Tanah Ulayat dan Tanah Adat Perorangan sangat beda pengertiannya. Negara mengakui keberadaan Tanah Hak Ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai Eksistensinya dan Mengenai Pelaksanaannya.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan aquo, yang mengatakan bahwa Tergugat menerbitkan (sertifikat aquo) atas obyek sengketa melanggar hukum dan cacat administrasi. Karena sertifikat In Casu berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong merupakan suatu proses administrasi yang telah lengkap persyaratannya dalam pengurusan Sertifikat yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Halaman **28** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



9. Bahwa terhadap objek sengketa (sertifikat aquo), Pejabat Kelurahan pun termasuk Anggota **Panitia Ajudikasi** dalam Sidang Pemeriksaan Tanah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang berbunyi :

- (1) *Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota.*
- (2) *Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.*
- (3) *Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.*
- (4) *Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3(tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor.*
- (5) **Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.**

Sudah Jelas bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1712/Kelurahan Malanu, Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa pun **secara langsung** ke lapangan;

Adapun dalil-dalil lain yang tidak secara tegas Tergugat tolak bukan berarti Tergugat menerimanya, tetapi dalil tersebut tidak layak Tergugat Jawab maupun tanggapi atau setidaknya telah Tergugat ketahui.

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat, mohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

Halaman **29** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



1. Menyatakan Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang benar dan beralasan hukum;
2. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan gugatan Pengugat disampaikan telah lewat waktu (daluwarsa);
4. Menolak gugatan Pengugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Pengugat tidak beralasan hukum ;
2. Menerima dalil-dalil penolakan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 1712/Kelurahan Malanu maupun semua turunan dan perubahannya baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya sebagai objek perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, atas nama Trace Margarret Budi pada tanggal 9 Agustus 2023

Pengadilan telah menerima surat permohonan pihak ketiga atas nama Trace Margarret Budi melalui kuasa hukumnya Junanda Wahid, S.H.,M.H. sesuai dengan surat kuasa tanggal 14 Agustus 2023, yang diajukan secara tertulis dengan surat permohonan Nomor 527/T016/FLI/L/N160823 tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima di PTSP PTUN Jayapura tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan pada persidangan Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Agustus 2023 dengan acara Penyampaian gugatan Penggugat dan sikap majelis atas permohonan pihak ketiga, telah mengeluarkan Penetapan

Halaman **30** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Nomor: 24/G/2023/PTUN.JPR., tanggal 23 Agustus 2023 tentang Masuknya Pihak Intervensi;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tanggal 6 September 2023 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya:

**I. DALAM EKSEPSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KEWENANGAN
ABSOLUT)**

1. Bahwa dari maksud dan tujuan dalam pengajuan Gugatan *A-quo* adalah mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipkat Hak Milik Nomor 1712/Malanu tertanggal 16 Desember 2002 dengan Surat Ukur Nomor 137/MLN/2002 tertanggal 25 November 2002 atas nama Trace Margarret Budi ("**Objek Sengketa**") yang menurut dalil Penggugat sebagai Objek Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dala Pasal 1 ayat (10) Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("**UU PTUN**"), sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa Tata Usaha Negara yaitu:
 - 1) Permasalahan hukum yang disengketakan merupakan bidang Tata Usaha Negara;
 - 2) Subjek Hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;
 - 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa sengketa ini timbul karena pada tanggal 05 Juli 2023 diatas Objek

Halaman **31** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Sengketa A-Quo, Tergugat II Intervensi melakukan pembangunan jembatan yang kemudian dihentikan paksa dengan disertai pendirian Papan Larangan diatas Objek Sengketa yang Penggugat dalilkan bahwa ia memiliki bidang tanah yang sama diatas Objek Sengketa yang sah secara hukum adalah sebidang Tanah milik Tergugat II Intervensi, hal tersebut menunjukkan **bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai penguasaan fisik serta kepemilikan atas Objek Sengketa A-Quo yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi**, oleh sebab itu sudah sepatutnya diperiksa dalam acara pemeriksaan pada peradilan umum;

4. Bahwa dikarenakan Gugatan A-Quo mengarah pada sengketa penguasaan fisik serta kepemilikan, maka seharusnya Gugatan A-Quo diajukan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K /TUN /1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

"Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"

5. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pihak pemilik Objek Sengketa yang membeli bidang Tanah tersebut dengan Itikad baik pada tanggal 03 April 2023 dari Tuan Benny Raharjo sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 22/2023 tertanggal 03 April 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abdul Ro'uf, S.H.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara Absolut, Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, **karena dari maksud dan tujuannya bertentangan dengan kaidah**

Halaman **32** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 22 K /TUN / 1998 tanggal 27 Juli 2001 oleh karena demikian, maka sesuai Pasal 77 UU PTUN, Gugatan Penggugat harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus in litis Objek Sengketa;

GUGATAN PENGGUGAT SAMAR DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

7. Bahwa Penggugat mendalilkan suatu ketidakpastian dalam Gugatan Penggugat, karena Penggugat mendalilkan di dalam **Objek Sengketa** terkait "**Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023**" (vide : **Gugatan halaman 2 angka romawi I tentang OBJEK SENGKETA**) , dimana sebenarnya adalah tertanggal **25 November 2002**.

Berdasarkan ketidakpastian Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya, cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak cermat yang mengakibatkan Gugatan a quo samar dan kabur (*Obscuur Libel*);

8. Bahwa apabila merujuk daripada dalil dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin Romawi V terkait Dasar dan Alasan Gugatan, Penggugat tidak pernah menyebutkan secara jelas dan terperinci alas hak kepemilikan yang sah yang dimiliki Penggugat saat gugatan ini didaftarkan (*existing*) dan dimana saja batas-batas tanahnya **setelah Penggugat melakukan Peralihan Hak kepada Pihak Lain karena apabila memperhatikan dalil dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin Romawi III angka 3, Penggugat telah mengalihkan penguasaannya kepada beberapa Pihak Lain diantaranya Pihak Universitas Muhammadiyah Sorong dan Pihak Ibu Evy Sintisye Ompusunggu dan pihak-pihak lainnya** tanpa diuraikan secara jelas dan rinci terkait dasar peralihan haknya sebagaimana dimaksud, apakah melalui **Perjanjian Perikatan Jual-Beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB)** antara Penggugat dengan Pihak-Pihak tersebut dan bahkan juga Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menyebutkan sebarang satu **Sertipikat Hak Milik (SHM) milik pihak-pihak lain yang didalilkan Penggugat tersebut diatas;**

Halaman **33** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



9. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat nyatanya menitik-beratkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat II Intervensi atas pembangunan Jembatan diatas Objek Sengketa yang dihentikan Penggugat secara paksa dengan disertai pendirian Papan Larangan diatas Objek Sengketa tersebut oleh Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat yang bila diperhatikan dalam petitumnya memohon untuk membatalkan Objek Sengketa menjadi kabur karena Posita Gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitum yang dimohonkan;

10. Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam Posita Gugatan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, seharusnya Kuasa Hukum Penggugat mengetahui mana yang disebut dengan adanya sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN dan apa yang menjadi sengketa kepemilikan tanah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pihak;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, **maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan a quo agar kiranya Majelis Hakim Yang Memutus dan Memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat Intervensi II dengan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (OBSCUUR LIBEL);**

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

12. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara mutatis-mutandis, untuk untuk itu dianggap telah termuat dalam Pokok Sengketa ini;

Halaman **34** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Romawi V angka 5 Gugatan *A-Quo* yang intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 B ayat (2);
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ("**UUPA**") mengenai pelaksanaan hak ulayat masyarakat adat
- c. Pasal 1 huruf s dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Papua

sebab dikarenakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat didalilkan secara membabi-buta oleh Penggugat yakni Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak menghormati dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya berupa tanah adat atau hak ulayat Suku Moi dan Marga/Keret Osok Malainsimsa karena berada diatas tanah pertuanan adat milik Penggugat, hal ini adalah dalil yang mengada-ada dan tak berdasar, mengingat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga memperhatikan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Pertuanan Adat Keret/Marga Kalagison/Kalasuut Nomor 032/TA.KLG/1993 tertanggal 05 April 1993** dan perlu diketahui pula usia dokumen-dokumen bukti yang dimiliki Tergugat II Intervensi sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, baik dokumen Surat Pelepasan Adat maupun dokumen lainnya **memiliki usia terbit jauh lebih tua bila dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Penggugat pada Poin Romawi V huruf 3 dalam Gugatan *A-Quo***, bahkan Obyek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik 1712/Malanu tertanggal 16 Desember 2002 dengan Surat Ukur Nomor 137/MLN/2002 tertanggal 25 November 2002 yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi **lebih dahulu terbit**

Halaman **35** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



daripada dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan A-Quo.

15. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Romawi V angka 6 Gugatan A-Quo yang intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar:

- a. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP Pendaftaran Tanah**");
- b. Pasal 18 PP Pendaftaran Tanah;
- c. Pasal 106 Jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("**Permen Agraria No. 9 Tahun 1999**")
- d. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("**AUPB**")

Sebab dalam Gugatannya, Tergugat didalilkan tidak memasang tanda batas/patok pada bidang tanah pada Objek Sengketa, dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan hal yang mustahil tidak dijalankan oleh Tergugat selaku pihak yang berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik *in casu* Objek Sengketa, **karena dasar dari pengukuran suatu bidang tanah dalam menentukan luasannya bertolak ukur dari tanda batas/patok pada bidang tanah tersebut.**

16. Bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengutus staff/pegawai sebagai perwakilan Tergugat II Intervensi untuk mendampingi Tergugat dalam kegiatan pengembalian batas 14 November 2022 yang mana pada saat pengembalian batas itu Tergugat bersama petugas ukurnya menancapkan tanda batas/patok pada titik-titik perbatasan Objek Sengketa degan bidang tanah lain yang bersempadan namun setelah Tergugat II Intervensi melakukan pengecekan ke lokasi tanah pada keesokan harinya, tanda batas/patok yang dipasang sudah hilang/tercerabut sehingga kemudian Tergugat II Intervensi kembali memasang tanda batas/patok pada bekas tanda/batok yang hilang/tercerabut tersebut dan hilang kembali keesokan harinya dan informasi yang Tergugat II Intervensi peroleh terkait hilangnya tanda batas/patok tersebut memang ada pihak-pihak tak bertanggungjawab

Halaman **36** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



yang sengaja menceraabut/menghilangkannya agar supaya mengaburkan fakta bahwa lokasi tanah tersebut memang dikuasai Tergugat II Intervensi dan mengaburkan fakta bahwa tanah tersebut pernah diukur dan diberi tanda batas/patok oleh Tergugat;

17. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat dalam Gugatan *A-Quo* yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang secara sengaja menerbitkan Objek Sengketa tanpa data yuridis terkait kepemilikan tanah adat yang didalilkan milik Penggugat dari Marga/Keret Osok Malainsimsa maupun dari Marga/Keret Mobalus diatas tanah Objek Sengketa dan atas dalil Penggugat tersebut semakin menyiratkan bahwa Sengketa *A-Quo* adalah sengketa kepemilikan tanah, bukan sengketa Tata Usaha Negara dan Gugatan *A-Quo* seharusnya diperiksa pada Peradilan Umum bukan Peradilan Administrasi Negara sebagaimana Pada Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (7) Jo. Pasal 144 UU PTUN;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Jawaban Tergugat II Intervensi di atas, terbukti dalil Penggugat dalam Gugatan *A-Quo* sangat mengada-ada serta manipulatif dan Penerbitan Objek telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB sehingga Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Halaman **37** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Penggugat telah mengajukan replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 27 September 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan secara elektronik tanggal 27 September 2023;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tanggal 11 Oktober 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023;

Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 10 Oktober 2023 pada Sistem Informasi Pengadilan yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan secara elektronik tanggal 10 Oktober 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-18, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Nomor: 005/MHS-G/IV/2023 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Permohonan Keberatan Penerbitan Sertifikat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2 : Tanda Terima Surat Nomor: 005 /X/2022 tanggal 18 Juli 2023 Perihal Permohonan Keberatan Penerbitan Sertifikat (Asli);
3. P-3 : Surat Pengakuan dan Pernyataan Hak atas Tanah Adat Marga/ Keret Osok Malamsinsa Tanggal 14 Januari 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Pernyataan dan pengakuan batas-batas Tanah Marga/Keret Kalagison Milo tanggal 3 Agustus 2004 yang diLegalisasi Notaris Nomor: 162/2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Gambar Peta Kepemilikan tanah Adat 7 (tujuh) Marga di Barat, legalisasi Notaris Nomor: 168/2004 tanggal 23 Agustus 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman **38** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



6. P-6 : Surat Keputusan Tertinggi Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong tanggal 26 Agustus 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Berita Acara Sidang Adat Tertutup Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Sorong tanggal 26 Agustus 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat Laporan Hasil Sidang Adat Terbuka dan Tertutup Ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Sorong dan Orang-Orang Adat Suku Moi Tentang Status Kepemilikan Tanah Adat Dalam Wilayah Pemerintah Kota Sorong tanggal 10 April 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P-9 : Surat Putusan Kasasi Perdata Nomor: 515 K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Atas Tanah Adat tanggal 15 November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Perikanan Sorong Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 4 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P-12 : Gambar Peta Tanah Adat Marga Osok Malainsimsa Diwilayah Pemerintahan Kota Sorong Provinsi Papua Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Atas Tanah Adat tanggal 14 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Peta Bidang Tanah Nomor : 73/2023 Tanggal 30 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 02687 An. Evy Sintisyse Ompusunggu Surat Ukur Nomor 00484/2023 tanggal 11 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **39** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



16. P-16 : Surat Pernyataan dan Kesaksian Marga Keret Kalasuat tanggal 13 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P-17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 493 K/TUN/2015 tanggal 11 November 2015 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Kantor Pertanahan Kota Sorong melawan Orpa Rosiana Osok, STh, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. P-18 : Surat Pernyataan Penolakan Marga Kalagison tanggal 05 Oktober 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-26, sebagai berikut:

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1712 Desa Malanu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua tanggal 16 Desember 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Kartu Kendali Pendaftaran Peralihan Hak karena Jual Beli An. Pemohon: Abdul Rouf (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Akta Jual Beli Nomor : 22/2023 pada Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abdul Ro'uf, S.H. tanggal 03 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Tanda terima dokumen nomor 155509066/2023 An. Abdul Rouf, sebagai Kuasa Trace Margarret Budi Dengan alamat Jln. Ahmad Yani No 1A Belakang Gereja Diaspora Desa Malanu, Kec. Distrik Sorong Utara, kegiatan Peralihan Hak-Jual Beli tanggal 4 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 40 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas permohonan: 3412/2023, An. Abdul Rouf Jln. Ahmad Yani No 1A Belakang Gereja Diaspora, an. Pemohon Trace Margarret Budi, tanggal 5 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Pengecekan Sertipikat No Berkas : 3274/2023 NTPN.820230401178527 01/04/2023 atas permohonan Abdul Ro'uf tanggal 3 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong Perihal Permohonan Layanan Pertanahan oleh Abdul Ro'uf selaku Kuasa dari Trace Margarret Budi tanggal 3 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Kuasa dari Trace Margarret Budi, Jln. Tukad Musi IIIB/6 DPS BR/LINK Sasih, RT 000/000, Panjer, Denpasar Selatan, kepada Abdul Ro'uf, Jabatan PPATK, Alamat Jln. Baronang II No 6 RT 005/003 Klawuyuk Sorong Timur, tanggal 3 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Kartu Tanda Penduduk An. Trace Margarret Budi NIK 5171014705740003 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. T-10 : Kartu Indonesia Pintar An. Trace Margarret Budi Nomor Kartu 0003264209133 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. T-11 : NPWP An.Trace Margarret Nomor 06.775.963.9-951.000 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 41 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. T-12 : Kartu Keluarga Nomor 5171012801140010 dengan Nama Kepala Keluarga: Lelly Budi Soeharta Alamat Jln. Tukad Musi III B/6 DPS, BR/LINK. Sasih Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 16 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T-13 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374021107650001 An. Benny Raharja Alamat Jln. Betom Mas Utara B-163, Rt/Rw 006/007, Desa Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. T-14 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374024401700001 An. Lestari Poedjo Utomo Alamat Jln. Betom Mas Utara B-163, Rt/Rw 006/007, Desa Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. T-15 : Kartu Keluarga Nomor 3374021312055255 dengan Nama Kepala Keluarga: Benny Raharja Alamat Jln. Betom Mas Utara B-163, Rt/Rw 006/007, Desa Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kabupaten Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. T-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 An. Benny Raharja tanggal 30 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 42 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Surat Pemerintah Kota Sorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, CETAK NTPD No SSPD 1399, NOP 82.13.050.001.007.0059.0 ,NTPDN 20221104030800 tanggal Proses 20 Oktober 2022 dan tanggal Cetak 3 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Bukti Pembayaran SPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong melalui Bank Papua yang di setor oleh Trace Margarret Budi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. T-19 : Surat Pernyataan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-PBHTB) Atas nama wajib Pajak Trace Margarret Budi, Jln. Tukad Musi III B/6 DPS, BR/LINK. Sasih No Daftar 2551 dan Kode Bayar 821311012201399, tanggal 11 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Surat Pernyataan yag dibuat oleh Abdul Rouf SH Jln.Baronang II No 6 RT 005/003, Klawuyuk, Sorong Timur, tanggal 3 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Bukti pembayaran Pajak/PNBP/Cukai dengan Kode Billing 227045078030088 dan NTPN 12E6379QEGPMQLO8 tanggl 15 November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T-22 : Surat Cetakan Kode Billing PPH final Balik Nama SHM 1712/Malanu ke Trace Margarret Budi dengan Nama penyeter Benny Raharjo tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. T-23 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012109920002 An. Hendiansya Pattiradjawane (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 43 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. T-24 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012109920002
An. Hendiansya Pattiradjawane (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);
25. T-25 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012212610001
An. Abdul Ro'uf (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. T-26 : Berita Acara Perubahan Kelurahan Nomor 302/BA-
92.71.HP.01.03/III/2023, tanggal 6 Maret 2023
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV-1 s.d. T.II.INTV-16, sebagai berikut:

1. T.INTV-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1712 Desa Malanu
Kecamatan Sorong Utara Provinsi Papua Barat
Tanggal 13 Desember 2002 dengan Surat ukur Nomor
137/MLN/2002 tanggal 25 November 2002, Luas
11.162 M2 atas nama Trace margaret Budi (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
2. T.INTV-2 : Akta Notaris RATNA ABDUL RO'UF, S.H. Nomor
22/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pendirian Akta
Jual Beli dari Benny Raharjo kepada Trace Margarret
Budi seluas 11.162 M2 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
3. T.INTV-3 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat
Nomor: 032/TA.KLG/1993. dari Simon Kalagison
tanggal 05 April 1993 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Halaman 44 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.INTV-4 : Surat Pernyataan dari Hengki Kalagison, S.H. dan Harun Kalagison ke Budi Soeharta (Al-marhum) tanggal 8 Juli 2002 perihal Tanah/kapling yang terletak di jalan Arteri RT.03/RW.IX kelurahan Malanu seluas 100.000 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.INTV-5 : Akta Notaris BETSAILNUNTA JANA S.H. Nomor 118/118/SRG/1997 tanggal 6 Mei 1997 tentang Akta Jual Beli dari Simson Kalagison kepda Nasar Kapal seluas 11.459 M2 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.INTV-6 : Peta Gambar Tanah Adat Karet Kalagison (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T.INTV-7 : Suarat keputusan ketua Dewan Adat Wilayah Malamoi Nomor 030/DES-WIL-MOI/SK/IV/2013 tentang Kepemilikan Tanah Adat Marga Karet Klagison Milo di Wilayah Pemerintah Kota Sorong tanggal 11 April 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T.INTV-8 : Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.INTV-9 : Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.INTV-10 : Akta Kelahiran Nomor: Dua Ratus Enam Puluh Enam Tahun 20 Mei 1980 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.INTV-11 : Kartu Tanda Penduduk An. Novalin Iretno Kapal NIK 9271035705800004 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. T.INTV-12 : Kuitansi pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat keret kalagison/Kalasuut, sesuai dengan surat pelepasan terlampir tanggal 05 April 1993 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **45** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



13. T.INTV-13 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor berkas permohonan : 9458.2022 tanggal 14 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T.INTV-14 : Salinan Akta Pernyataan Nomor : 424 Tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah ABDUL Ro'uf, S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.INTV-15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 04/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 23 Agustus 2018, (fotokopi dari fotokopi);
16. T.INTV-16 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 108/PDT-BTH/2022/PN.Son, Tanggal 14 Maret 2023, (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya sebagai berikut:

1. Nama Saksi Penggugat ke-1 : MELKIANUS OSOK

- Bahwa Saksi tahu yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh ibu Orpa Rosiana Osok ke Pertanahan Kota Sorong;
- Bahwa saksi menjelaskan Hak petuah adat yang sekarang disengketakan adalah hak waris dari Orpa Rosiana Osok, dan kalau disuku Moi ada 5 dasar yaitu :

1. Hak waris

2. Hak kawin darah
3. Hak memberi
4. Hak perang
5. Hak menyelamatkan orang;

- Bahwa menurut saksi ada sidang adat untuk kota sorong yang memiliki tanah ada 7 marga yaitu;

1. Marga Osok
2. Marga Kalami
3. Marga Kalami Klagalus

Halaman **46** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



4. Marga Klawaisa
5. Marga Mubalus
6. Marga Bawela
7. Marga Kalagison;

- Bahwa menurut saksi pernah dilakukan sidang adat untuk menentukan batas-batas masing-masing marga di Kota Sorong yang dilakukan tetua-tua adat oleh suku Moi (LMA) dan saya sebagai sekretaris pada saat itu, yang dilakukan pada tanggal 10 April Tahun 2013, dan dibuatkan peta;
- Bahwa menurut saksi tanah milik Orpa Rosiana Osok sekitar 2.000 Hektar lebih;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Orpa Rosiana Osok yaitu:
 - Selatan berbatasan Tanah adat Kalagison.
 - Timur berbatasan tanah adat Mubalus.
 - Utara berbatasan dengan tanah adat Marga marga Bewela.
 - Barat berbatasan dengan tanah adat Kalami;
- Bahwa saksi pernah lewat di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui di dekat obyek sengketa ada jalan malanu yang mengarah kampung malanu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berada di Kelurahan Malano Distrik Sorong Utara;
- Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa sudah bersertipikat an. Trace margaret Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggambar peta dalam bukti P-5 yang diperlihatkan didalam persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan obyek sengketa di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Bahwa saksi menjabat menjadi anggota LMA selama 15 tahun;
- Bahwa saksi menyampaikan terbentuknya LMA tahun 1988;

Halaman 47 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



- Bahwa saksi tidak tahu diobyeck sengketa ada spanduk atau papan pengumuman;
- Bahwa menurut saksi di tahun 2010 tidak pernah dilakukan sidang adat;
- Ditahun 2010 saksi sudah tidak menjabat sebagai anggota LMA;
- Bahwa saksi tahu Johanis Kalasuat dan Harun Kalagison adalah tokoh atau tetua adat kota sorong;
- Bahwa saksi tahu di lokasi Obyek sengketa ada bangunan namun saksi tidak tahu siapa yang melepaskan tanah atau bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa menurut saksi setiap permohonan pelepasan tanah adat harus ada persetujuan dari LMA;

2. Nama Saksi Penggugat ke-2 : HERKANUS D KALAMI

- Bahwa menurut saksi terbentuknya LMA sekitar tahun 2.000;
- Bahwa menurut saksi sebelum terbentuknya LMA yang melepaskan tanah adat adalah yang memiliki tanah adat dan kepala desa mengetahui bila ada pelepasan tanah adat;
- Bahwa saksi tahu Harun Kalagison adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Adat Kalagisin;
- Bahwa menurut saksi adat kalagison mempunyai hak atas tanah adat;
- Bahwa menurut saksi semua 7 marga mengetahui peta pada Bukti P-5 dan Harun kalagison pun mengakui atas-batas dari pada tanah adat yang ada di kota sorong namun sebagian tanah tersebut telah dijual oleh adat kalagisin dan yang lainnya yang notabene itu bukan tanah milik tanah adat mereka dan itu yang membuat bermasalah sampai saat ini dan peta ini telah didaftarkan di notaris dan di tandatangi oleh 7 marga di kota sorong;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidanga dalam perkara ini yaitu gugatan antara Orpa Rosiana Osok, ke Pertanahan Kota Sorong dan juga antara Trace Margaret;
- Bahwa saksi mengatakan tanah saksi berbatasan dengan tanah Ibu Orpa Rosiana Osok;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Ibu Orpa Rosiana Osok yaitu:

Halaman **48** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



- Sebelah Barat berbatasan dengan marga adat kalami klagalus;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Kalagison;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Osok Malasimsa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Mubalus;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan marga adat Osok Malasimsa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tj. Rimoni;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Osok Malasimsa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Monlewik atau sungai Monlewik dan marga mubalus;
 - Bahwa saksi tahu dari Orpa Rosiana Osok bahwa obyek sengketa sudah ada sertifikat atas nama Trace margaret Budi;
 - Bahwa saksi tahu yang melepaskan tanah Obyek sengketa ke Trace margaret Budi adalah Harun Kalagison;
 - Bahwa Menurut saksi tanah adat yang telah dilepaskan dan sudah memiliki sertifikat perlu dibeitahukan ke adat, karena menurut saksi tanah yang dijual tersebut bukan yang memiliki tanah adat;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang pertama yang memiliki sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada persidangan a quo Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Nama Saksi Tergugat II Intervensi ke I: KUSTANTO

- Bahwa saksi bekerja dengan Trace Margaret Budi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi karyawan di bagian kantor;
- Bahwa saksi tahu Trace Margaret memiliki tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ada akta jual beli tanah tersebut dilakukan di Notaris Abdul Rouf;
- Bahwa saksi tahu Trace Margaret Budi membeli tanah tersebut dari Benny Raharjo;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek Sekitar 11.000 M2 lebih namun tinggal 9.000 M2 kurang lebih karena terpotong jalan;

Halaman 49 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan permohonan pengembalian batas tanah ke kantor Pertanahan ditahun 2022 atau 2023;
 - Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah obyek sengketa saksi hadir dan juga petugas dari Pertanahan Kota Sorong ada 3 orang;
 - Bahwa menurut saksi dilokasi obyek sengketa ada 2 (dua) bangunan;
 - Bahwa menurut saksi pada saat pengukuran pengembalian batas tanah tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa menurut saksi pada saat dilakukan pengukuran pengembalian batas tanah diberi tanda patok berupa kayu dan dicat berwarna merah namun sekarang patok tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi tahu Obyek sengketa di kelurahan Malano;
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa dilepaskan oleh marga Simson Kalagison;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat pelepasan tanah obyek sengketa yang dilepaskan oleh Simson Kalagison ke Nasar Kapal;
 - Bahwa saksi tahu Nasar Kapal adalah orang kepercayaan Trace Margarat Budi;
 - Bahwa saksi tahu Benny Raharjo paman dari Trace Margaret Budi;
 - Bahwa menurut saksi sekitar Jalan Arteri atau jalan Tj. Rimoni Tanah adat milik adat Simson Kalagison;
 - Bahwa saksi tahu Dahlan Efendi adalah kepala Desa Malano sekitar tahun 1980-1990;
- 2. Nama Saksi Tergugat II Intervensi ke II : PHILIPUS AITAGO**
- Bahwa saksi kenal Trace Margaret Budi karena saksi bekerja di Orang Tunya;
 - Bahwa saksi bekerja dengan orang tua Trace Margaret Budi yaitu Budi suharta sejak tahun 1980;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Budi suharta;
 - Bahwa saksi pada tahun 1996 pernah diperintahkan oleh Budi suharta untuk membersihkan lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 1980 kepala desa Malano adalah Dahlan Efendi;

Halaman **50** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi pada saat membersihkan lahan lokasi obyek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Nasar Kapal adalah orang kepercayaan dari Pak Benny Raharjo;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 November 2023 yang dilangsungkan di lokasi tanah objek sengketa yang terletak di Desa Malanu, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara dahulunya Distrik Sorong Timur, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 27 Desember 2023 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Desember 2023.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan dan atas kesempatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 28 Desember 2023 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Desember 2023. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sampai waktu yang ditentukan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Halaman **51** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi; (Bukti T-1 dan Bukti T.INTV-1).**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa pada perkara ini Tergugat mengajukan tiga buah eksepsi yakni eksepsi gugatan daluwarsa, eksepsi kewenangan absolut pengadilan, dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan dua buah eksepsi yakni eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kewenangan absolut pengadilan sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili dan menyelesaikan

Halaman **52** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



sengketa tata usaha negara. Sedangkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur definisi sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan sengketa *in casu* merupakan sengketa di bidang tata usaha negara yakni terkait dengan adanya dugaan cacat administratif dalam penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 1712, Tertanggal 16 Desember 2002, Luas 11.162 m², Gambar Situasi : 1184/2002, Desa Malanu, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara dahulunya Distrik Sorong Timur, atas nama Benny Raharjo terakhir tercatat atas nama Trace Margarret Budi (Bukti T-1 dan Bukti T.INTV-1). Kemudian sengketa ini juga merupakan sengketa antara orang yakni Penggugat, dengan pejabat tata usaha negara yakni Tergugat. Ada pun sengketa ini juga timbul akibat terbitnya Keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian seluruh unsur sengketa tata usaha negara telah terpenuhi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili dan menyelesaikan sengketa *in casu*. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa kejelasan isi gugatan telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan setidaknya memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk

Halaman **53** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



diputuskan oleh Pengadilan. Ada pun hal-hal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat yang telah dinyatakan dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir oleh Majelis Hakim, sehingga apa-apa yang ada dalam gugatan telah disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan sesuai Pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa atau lewat waktunya.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat **diterimanya atau diumumkan** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam perkara *in casu*, Penggugat bukanlah *addressaat* atau subjek yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, sedangkan objek sengketa juga bukan Keputusan yang diumumkan oleh Tergugat (tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya bukti Pengumuman Sertipikat oleh Tergugat) sehingga Pengadilan akan menggunakan acuan kapan saat Penggugat mengetahui Keputusan Objek Sengketa (*verneemingstheorie*) sebagai perluasan dari frasa “diterimanya atau diumumkan keputusan”.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada 5 Juli 2023 dan mengajukan keberatan pada tanggal 18 Juli 2023 kepada Tergugat (Bukti P-1 dan P-2). Pengadilan tidak menemukan bukti lain yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada waktu lain. Sehingga Pengadilan akan menggunakan tanggal 18 Juli 2023 sebagai acuan perhitungan tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada 5 Juli 2023 sedangkan gugatan diajukan kepada Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023 maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5

Halaman **54** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan masih dalam waktu yang diperbolehkan.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat bahwa gugatan diajukan melewati waktu 5 tahun sejak sertipikat diterbitkan sehingga sertipikat Objek Sengketa *in casu* tidak bisa lagi diganggu gugat sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Pengadilan berpendapat sesuai asas *lex superior derogat legi inferior* maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengesampingkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam waktu yang diperbolehkan undang-undang, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan daluwarsa tidak beralasan hukum sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

II. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali apabila terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Pengadilan tidak menemukan fakta-fakta persidangan bahwa telah terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial atas diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan Objek Sengketa tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman **55** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Dengan demikian Pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dari Penggugat.

III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sah keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dari segi kewenangan, prosedur dan substansi.

Menimbang, bahwa terkait segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa, berdasarkan delegasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan *in casu* Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong definitif (*rationae temporis*) berwenang untuk menerbitkan sertifikat selaku tanda bukti hak. Dengan demikian Tergugat berwenang menetapkan Objek Sengketa (*rationae materiae*) yang berlokasi di wilayah hukum dari Tergugat di Kota Sorong (*rationae loci*). Dengan demikian Objek Sengketa tidak terdapat cacat kewenangan baik dari segi materi (*rationae materiae*), waktu (*rationae temporis*) mau pun lokasi (*rationae loci*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 12 Jo. Pasal 23 huruf a angka 1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan pendaftaran tanah pertama kali salah satunya meliputi penyajian data yuridis yang dalam salah satu bukti data yuridis untuk perolehan hak adalah adanya surat Keputusan pemberian hak yang di dalamnya terdapat penyelidikan Riwayat tanah, karena tanah dalam Objek Sengketa *in casu* berasal dari tanah negara, yang kesemuanya dikumpulkan dalam satu bundel yang disebut warkah.

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa Pengadilan menemukan fakta bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Tergugat selaku pejabat yang berwenang tidak dapat

Halaman **56** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



menunjukkan adanya Riwayat tanah dalam penerbitan sertifikat tanah pertama kali berupa warkah. Seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat mau pun Tergugat II Intervensi yakni Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 dan Bukti T.II.INTV-1 sampai Bukti T.II.INTV-16 mau pun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak ada satu pun yang membuktikan mengenai penerbitan sertifikat untuk pertama kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan dapat menarik fakta hukum bahwa keabsahan dari segi prosedur atas penerbitan Objek Sengketa tidak bisa dibuktikan secara hukum, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni segala dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan Keputusan haruslah lengkap. Dengan demikian Objek Sengketa adalah Keputusan yang cacat prosedur.

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa cacat prosedur karena bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa adalah keputusan yang batal, sehingga Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa akibat cacat prosedurnya.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan menyatakan batal Objek Sengketa akibat cacat prosedur, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi aspek atau segi substansi penerbitan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa cacat prosedur maka sesuai Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa wajib dicabut dengan keputusan Pencabutan berdasarkan perintah Pengadilan dan oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;.

Halaman **57** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dari Penggugat;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;

Halaman **58** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur : 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur : 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara Rp 42.418.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2024** oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN, S.H.** dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KOMARUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

Halaman **59** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



RATNA JAYA, S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI,

KOMARUDIN,

S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 24/G/2023/PTUN.JPR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan		
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	123.000,00
5. Pengembalian sisa panjar Pemeriksaan Setempat	Rp	34.855.400,00
6. Biaya Materai		
7. Biaya Redaksi	Rp	7.144.600,00
8. Pemberkasan	Rp	20.000,00
9. PNBP		
10. Pengarsipan	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	50.000,00
	Rp	30.000,00
	Rp	30.000,00
		42.418.000,00

Halaman **60** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Halaman **61** dari **61** Halaman Putusan Nomor: 24/G/2023/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)